



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG

**PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II BAGI KENDARAAN DIWILAYAH
PROVINSI GORONTALO DAN MASUK DARI LUAR DAERAH PROVINSI GORONTALO**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa pemberian pembebasan denda pajak dalam rangka menghadapi hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke 13 pada tanggal 16 Pebruari 2014, diharapkan dapat mendorong para pemilik atau pengguna kendaraan bermotor agar menggunakan Plat Nomor DM, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Diwilayah Provinsi Gorontalo dan Masuk dari Luar Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah erita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05).
9. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II BAGI KENDARAAN DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO DAN MASUK DARI LUAR DAERAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Gorontalo.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
6. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

JENIS PEMBEBASAN

Pasal 2

Jenis pembebasan terdiri dari:

- a. pembebasan denda PKB;
- b. denda BBNKB II, dan
- c. pembebasan BBNKB II.

Pasal 3

- (1) Pembebasan denda PKB yang dapat diberikan kepada wajib pajak adalah Pembebasan denda PKB dan denda BBNKB.
- (2) Pembebasan BBNKB II yang dapat diberikan kepada wajib pajak adalah pembebasan BBNKB II bagi kendaraan bermotor diwilayah Provinsi Gorontalo dan kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi Gorontalo yang beralih menggunakan plat Nomor DM.



- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2), berlaku bagi pemilik kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat keatas, alat berat, kendaraan dinas (plat merah) kendaraan pribadi (plat hitam), kendaraan umum (plat kuning) yang kepemilikannya terdaftar dan akan didaftarkan di Provinsi Gorontalo.
- (4) Pembebasan denda termasuk pembebasan pada PT. Jasa Raharja yakni Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Kartu Dana/Sertifikat yang tertunggak untuk tahun yang lewat dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (5) Pembebasan denda pajak tidak termasuk pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada pihak kepolisian.

BAB III

TUJUAN PEMBERIAN PEMBEBASAN

Pasal 4

Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diharapkan akan meningkatkan motivasi bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

BAB IV

SYARAT PENGAJUAN PEMBEBASAN

Pasal 5

Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala UPTD/Samsat atau Kepala Seksi Pelayanan PKB-BBNKB menggunakan formulir yang disediakan secara gratis pada masing-masing UPTD/Samsat.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berlaku pada hari kerja mulai tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.
- (2) Menugaskan kepada Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan Peraturan Gubernur dan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Gorontalo atas hasil pelaksanaannya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan diwilayah Provinsi Gorontalo dan Masuk dari Luar Daerah Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011